



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 538/K6/PT/2017
TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua STIKES Kusuma Husada Surakarta Nomor: II.02/071/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Permohonan Ralat Inpassing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
- Nama : Wahyuningsih Safitri, S.Kep, Ners., M.Kep.
NIDN : 0627088001
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 27 Agustus 1980
Pendidikan terakhir : S-2, Keperawatan, 28-10-2013
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-01-2010, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : **Lektor (200.00 Kum), 02-09-2016**
Masa kerja jabatan : **7 tahun 0 bulan**
Tempat tugas : STIKES Kusuma Husada Surakarta
diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1 / III/b
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 098/K6/PT/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
Pada tanggal 17 Maret 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



AMSAR
NIP 196503161986021001